

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Orangtua memiliki peran yang besar dalam proses perkembangan anak, setiap orangtua ingin anaknya memiliki kepribadian yang baik. Keluarga merupakan sekolah dan lingkungan sosial pertama bagi anak. Interaksi dengan keluarga itu lah yang akan membentuk interaksi anak dengan lingkungan dengan masyarakat. Namun jika keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak, justru hancur karena perceraian kedua orangtunya, kemudian anak menjadi korban dari perceraian orangtua dan orangtua melampiaskan amarahnya kepada anak melalui kekerasan verbal atau membentak-bentak anak. Maka hal tersebut akan mempengaruhi proses perkembangan sosial dan mentalnya atau yang biasa disebut perkembangan psikososial. Anak yang seharusnya adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang keberadaannya harus diasih, diasuh, dijaga, serta dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi (Kemenpppa, 2020) malah menjadi sasaran kemarahan orangtua yang sudah bercerai. Masa kanak-kanak adalah periode tumbuh dan berkembang anak dengan cepat dan rentan dengan berbagai resiko yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat pada periode lima tahun pertama sampai anak mencapai usia 18 tahun. Salah satu resiko pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu adalah berbagai perlakuan salah dan berbagai bentuk kekerasan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Masih dalam Undang-Undang yang sama Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Sedangkan dalam UU yang sama “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Seperti yang banyak diketahui tindak kekerasan tidak hanya kekerasan fisik, melainkan kekerasan verbal yang diartikan sebagai kekerasan yang berupa membentak, menolak anak, menghina, memperlakukan anak, memaki dan menakut-nakuti dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Verbal abuse dapat terjadi ketika anak mengalami tantrum, seperti meminta perhatian, menangis, tidak mau diam, anak yang terus berbicara sehingga orangtua secara tidak sadar melakukan verbal abuse pada anak (Novi & Livana, 2019). Kekerasan verbal digunakan seseorang untuk menyakiti perasaan seseorang dengan menggunakan kata-kata tidak pantas, dalam hal ini orangtua yang melakukan tindak kekerasan verbal terhadap anak. Selain itu kekerasan verbal juga merupakan suatu bentuk manipulasi langsung atau tidak langsung, dimana orangtua yang melakukan kekerasan akan menghukum atau memaki anak jika anak tidak melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh orangtua. Tindak kekerasan verbal yang dilakukan orangtua juga bisa terjadi sebagai alat untuk perlindungan diri atau pelampiasan terhadap apa yang sudah mereka alami dari orang lain, seperti pertengkaran dengan pasangannya kemudian mereka melampiaskan

amarah dan perasaannya pada anak mereka. Hal tersebut memberikan dampak negative pada anak yang akan mempengaruhi perkembangan psikososial anak.

Mengacu pada UU. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perlingungan Anak Pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Namun di Indonesia masih banyak anak yang mengalami kekerasan baik fisik, verbal dan seksual oleh keluarga. Kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2007 dilaporkan 1.510 anak mengalami kekerasan, tahun 2008 ada 1826, tahun 2009 sebanyak 1998 dan di tahun 2010 semakin meningkat yaitu 2044 jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Pada tahun 2011 dilaporkan dari bulan Januari hingga April, jumlah kasus sudah mencapai 435 jiwa. Data tersebut diperoleh dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan system informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simofa PPA) per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Sebanyak 1.111 terjadi kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis atau verbal, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang dan 346 penelantaran. Pada zaman ini kekerasan verbal juga dapat terjadi dimana pun termasuk di media sosial. Membiasakan berkomunikasi dengan cara yang baik pun dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan anak terhadap orangtua. Lain halnya, dengan orangtua yang sering melakukan kekerasan verbal terhadap anak, maka anak akan membangun benteng atau batas terhadap orangtua, sehingga orangtua tidak dapat memperhatikan proses perkembangannya. Sehingga anak dengan mudahnya terjerumus pada hal-hal negative, seperti mabuk-mabukan, narkoba, pornografi, dan lain-lain.

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan adalah dambaan setiap pasangan. Keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan adalah keluarga yang rukun, harmonis, utuh, dan bahagia. Tak bisa dipungkiri bahwa anak akan mengalami proses tumbuh-kembangnya secara normal dan baik karena factor dari kedua orangtuanya. Tetapi jika orangtua sudah mengalami banyak konflik dan tidak harmonis lagi dalam berumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian maka hal tersebut juga akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Komang dan Wulan (2016) menjelaskan menurut Santrock (2007) keluarga adalah suatu system, system tersebut ialah suatu kesatuan yang dibentuk oleh bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Hubungan tidak pernah hanya berlangsung satu arah, seperti misalnya satu contoh penting dari interaksi tersinkronisasi adalah saling tatap atau kontak mata antara ibu dengan anak.

Bagi pasangan yang telah bercerai tentu banyak menghadapi berbagai masalah atau persoalan, seperti kesepian, ketidakstabilan emosi, gangguan kecemasan, luka batin, menarik diri, trauma, tertekan bahkan sering marah-marah. Hal tersebut pasti sangat mempengaruhi kondisi psikologis pasangan yang bercerai bahkan anak juga anak terkena dampaknya. Anak akan mengalami gangguan dalam perkembangannya. Dalam Fitriah (2016) menjelaskan Rozumah dkk (2003) menyatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap anak. Proses interaksi dan transaksi yang wujud dalam lingkungan keluarga dapat mempengaruhi kualitas perkembangan anak.

Perceraian dan tindak kekerasan pada anak juga menyebabkan banyak dampak negative bagi perkembangan anak termasuk perkembangan psikososialnya. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis antara factor psikis dan sosial, yang saling berinteraksi dan memengaruhi antara

satu dengan yang lain. Perkembangan psikososial merupakan perubahan yang terjadi pada kepribadian, emosional, serta hubungan sosial (Wong, 2008). Erik Erison menyatakan bahwa manusia mengikuti tahap perkembangan dari sejak lahir sampai dengan kematian. Perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Fahrudin, 2018: 85).

Di Indonesia sebenarnya banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, khususnya kekerasan verbal namun mereka tidak menyadarinya. Masyarakat di Indonesia juga masih enggan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi kepada anak jika mereka melihatnya, karena kebanyakan dari mereka berpikir bahwa anak tersebut adalah sepenuhnya milik orang tuanya dan mereka tidak berhak untuk memprotes cara mendidik setiap orang tua yang sebenarnya salah dan memiliki unsur kekerasan terhadap anaknya. Tidak sedikit anak-anak Indonesia yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, seksual, karena perilaku orang tua atau orang dewasa yang merawatnya. Kekerasan yang mereka alami juga berdampak kepada kehidupan sosialnya di lingkungan tempat bermain, sekolah, dan lainnya. Semua tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, akan direkam oleh alam bawah sadarnya dan dibawa sampai mereka dewasa, dan terus teringat sampai sepanjang hidupnya. Karena tindakan-tindakan kekerasan tersebut direkam oleh mereka, maka akan mempengaruhi perkembangan psikososialnya dimasa yang mendatang. Setiap anak mempunyai tahapan perkembangan psikososial yang berbeda-beda tergantung dari usia dan kondisi lingkungan anak tersebut.

Orangtua yang seharusnya menjadi pengayom untuk anak agar tahap tumbuh kembangnya lengkap sesuai umurnya. Namun, ada beberapa kondisi dimana orangtua harus bercerai dan tidak bisa bersama – sama untuk mendidik dan memperhatikan perkembangan anak termasuk perkembangan psikososialnya. Kemudian, secara sadar ataupun tidak, orangtua yang bercerai melakukan tindak kekerasan verbal kepada anak sebagai pelampiasan terhadap masalah yang mereka alami. Dampak kekerasan verbal yang dilakukan oleh orangtua akan mempengaruhi perkembangan psikososial anak, pada usia 13 – 18 tahun adalah kondisi dimana anak akan mencari jati dirinya dan sangat membutuhkan perhatian dari orangtuanya, sedangkan pada anak yang mengalami tindak kekerasan verbal akan memiliki gap atau jarak pada orangtuanya dan orangtua menjadi tidak memiliki control terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anaknya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah diuraikan dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Keluarga yang bercerai sering kali melakukan kekerasan verbal terhadap anaknya
- b. Banyak factor yang menyebabkan orangtua yang bercerai melakukan tindak kekerasan verbal
- c. Tindak kekerasan verbal yang dilakukan oleh orangtua dapat memberikan dampak negative bagi anak termasuk dampak bagi perkembangan psikososialnya
- d. Dampak negative yang dihasilkan dapat menghambat perkembangan psikososial anak pada tahap selanjutnya

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas dapat diperoleh gambaran masalah yang begitu luas, namun menyadari keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki, maka penulis memandang perlu memberikan batasan masalah. Masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada **“Dampak Kekerasan Verbal Keluarga Cerai Pada Perkembangan Psikososial Anak”**.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti berdasarkan identifikasi masalah diatas adalah Bagaimana dampak tindak kekerasan verbal dalam keluarga bercerai pada perkembangan psikososial anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk :

- 1) Mengetahui dampak yang terjadi jika tindak kekerasan verbal dilakukan oleh orangtua pada perkembangan psikososial anak .
- 2) Mengetahui kondisi psikososial anak jika terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua bercerai.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kekerasan verbal pada anak.
- 2) Hasil penelitian ini dapat mengedukasi para orang tua atau orang dewasa lainnya terkait kekerasan verbal.
- 3) Memberi tahu dampak psikososial yang terjadi jika kekerasan verbal terhadap anak dilakukan.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan tentang dampak kekerasan oleh orang tua terhadap perkembangan psikososial anak melalui studi perbandingan.
- 2) Memberikan masukan kepada peneliti lain untuk dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya.